

Nomor : 085/EL-DIR/III/23

Jakarta, 28 Maret 2023

**Kepada Yth,
Bapak/Ibu Nasabah
PT. Evergreen Sekuritas Indonesia
Ditempat**

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Perubahan Jam Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada PT Bursa Efek Indonesia**

Dengan hormat,

Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin, serta kepercayaan yang telah Bapak/Ibu Nasabah berikan kepada PT Evergreen Sekuritas Indonesia.

Berdasarkan email pemberitahuan yang kami terima dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), bahwa BEI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BEI memberlakukan kembali Ketentuan atas Waktu Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas sebagai berikut:

- a. Pasar Reguler

- i. Hari Senin s.d. Kamis:

Sesi	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Sesi Pra-pembukaan	08.45.00 – 08.59.59	08.45.00 – 08.59.59
Sesi I	09.00.00 – 11.30.00	09.00.00 – 12.00.00
Sesi II	13.30.00 – 14.49.59	13.30.00 – 15.49.59
Sesi Pra-penutupan	14.50.00 – 15.00.59	15.50.00 – 16.00.59
Sesi Pasca Penutupan	15.01.00 – 15.15.00	16.01.00 – 16.15.00

- ii. Hari Jumat:

Sesi	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Sesi Pra-pembukaan	08.45.00 – 08.59.59	08.45.00 – 08.59.59
Sesi I	09.00.00 – 11.30.00	09.00.00 – 11.30.00
Sesi II	13.30.00 – 14.49.59	14.00.00 – 15.49.59
Sesi Pra-penutupan	14.50.00 – 15.00.59	15.50.00 – 16.00.59
Sesi Pasca Penutupan	15.01.00 – 15.15.00	16.01.00 – 16.15.00

- b. Pasar Tunai

- i. Hari Senin s.d. Kamis:

Sesi	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Sesi I	09.00.00 – 11.30.00	09.00.00 – 12.00.00

- ii. Hari Jumat:

Sesi	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Sesi I	09.00.00 – 11.30.00	09.00.00 – 11.30.00

- c. Pasar Negosiasi

- i. Hari Senin s.d. Kamis:

Sesi	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Sesi I	09.00.00 – 11.30.00	09.00.00 – 12.00.00
Sesi II	13.30.00 – 15.30.00	13.30.00 – 16.30.00

- ii. Hari Jumat:

Sesi	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Sesi I	09.00.00 – 11.30.00	09.00.00 – 11.30.00
Sesi II	13.30.00 – 15.30.00	14.00.00 – 16.30.00

2. BEI untuk sementara waktu **tidak melakukan perubahan** atas batasan persentase *Auto Rejection* Bawah (ARB), Acuan Harga yang digunakan untuk pembatasan harga penawaran tertinggi atau terendah, dan Harga tawar-menawar di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, yaitu:

- a. Batasan *Auto Rejection* Bawah (ARB):

Rentang Harga	Auto Rejection Bawah
Rp50,00 s.d. Rp200,00	7%
>Rp200,00 s.d. Rp5.000,00	7%
>Rp5.000,00	7%

- b. Acuan Harga yang digunakan untuk pembatasan harga penawaran tertinggi atau terendah di Pasar Reguler dan Pasar Tunai ditetapkan berdasarkan pada:

- Harga *Previous*;
- Harga Teoretis Hasil Tindakan Korporasi;
- Harga perdana untuk saham Perusahaan Tercatat yang pertama kali diperdagangkan di Bursa; atau
- nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh penilai usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.

- c. Harga tawar-menawar di Pasar Reguler dan Pasar Tunai berpedoman pada:

- Harga *Previous* untuk saham yang sudah diperdagangkan di Bursa;
- Harga Teoretis Hasil Tindakan Korporasi untuk saham Perusahaan Tercatat yang melakukan tindakan korporasi;
- Harga perdana untuk saham Perusahaan Tercatat yang pertama kali diperdagangkan di Bursa; atau
- nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh penilai usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.

3. Penyesuaian sebagaimana point 1 dan 2 tersebut di atas direncanakan akan efektif per hari **Senin, 3 April 2023**.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Evergreen Sekuritas Indonesia

*Surat ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis